

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Syifa Amin Widigdo, PhD  
NIK : 19780603201905113072

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : APRI SANJAYA  
NPM : 2013 0950 883  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Naskah Ringkas : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli  
Buah Mangga di Pahon Dengan Cara Borongan  
(Studi Kasus Desa Bapsari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten  
Boyolali)

Hasil Tes Turnitin\* : 19.26

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 05/04/2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Pr. Masjaroh, MA)

(Moh. Syifa Amin Widigdo, PhD)

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA  
DI POHON DENGAN CARA BORONGAN (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan  
Wonoharjo Kabupaten Boyolali)**

***OVERVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST BUYING AND SELLING FRUIT  
PRACTICES IN TREES BY BULK (Case Study in Rejosari Village, Wonoharjo District,  
Boyolali Regency)***

**Apri Sanjaya dan Moh. Syifa Amin Widigdo**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar  
Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183*

[\*Aprisanjaya2018@gmail.com\*](mailto:Aprisanjaya2018@gmail.com)

[\*syifamin@gmail.com\*](mailto:syifamin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mngga di Pohon Dengan Cara Borongan ( Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali). Permasalahan di dalam skripsi ini berkisar tentang Praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan yang ada di Desa Rejosari, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali. Yang menjadi alasan daerah ini dijadikan tempat penelitian ialah, karena di Desa Rejosari terjadi transaksi jual beli buah mangga di pohon secara borongan. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara turun ke lapangan langsung atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, Adapun data dari penelitian ini terdiri dari Deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Dari hasil penelitian yang

diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan yang ada di Desa Rejosari yaitu, pihak penjual dan pihak pembeli melakukan akad jual beli yang diucapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga yang ditentukan dengan melihat usia pohon. Dan pembeli membayar langsung kepada penjual. Praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari ditinjau dari hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena dalam praktek ini terdapat unsur gharar dan ijon, yang mana dalam pandangan hukum Islam kedua unsur tersebut dilarang karena melanggar syariat dan dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

*Kata Kunci: hukum islam, jual beli, borongan, ijon.*

**OVERVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST BUYING AND SELLING FRUIT  
PRACTICES IN TREES BY BULK (Case Study in Rejosari Village, Wonoharjo District,  
Boyolali Regency)**

**ABSTRACT**

*This thesis is entitled Overview of Islamic Law Against Buying and Selling Fruit Practices in Trees by bulk (Case Study in Rejosari Village, Wonoharjo District, Boyolali Regency). The problems in this paper revolve around the practice of buying and selling mangoes in trees through bulk in Rejosari Village, as well as how Islamic law reviews the buying and selling of mangoes in trees through bulk in Rejosari Village. The location of this study was located in Rejosari Village, Wonoharjo District, Boyolali Regency. The reason for this area being used as a place of research is because in the village of Rejosari there was a sale and purchase transaction of tree mangoes in bulk. This writing uses field research (field research), namely by going down to the field directly or the location of research. Data collection techniques with observation, interviews, and literature studies, The data from this study consists of descriptive qualitative in which this study aims to raise facts, circumstances, and phenomena that occur when the study takes place and presents as is. From the results of the research obtained in the field it can be concluded that the practice of buying and selling mangoes in trees by means of bulk in Rejosari Village, namely, the seller and the buyer make a sale and purchase contract that is stated in agreement with the price determined by the age of the tree. Also, the buyer pays directly to the seller. The practice of buying and selling mangoes in trees by bulk in Rejosari Village in terms of Islamic law is not permitted. Because in this practice there are elements of gharar and bondage, which in the view of Islamic law these two elements are prohibited because they violate the Shari'a and can harm one party, both the seller and the buyer.*

*Keywords: Islamic law, buying, and selling, bulk, bondage.*

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia tidak bisa hidup secara individu atau perorangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, salah satu cara yang dilakukan manusia yaitu jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Di antara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah.

Pengertian muamalah Dalam konteks ini adalah, "*tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan*".<sup>2</sup> Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah dan upah.<sup>3</sup> Dalam kaitannya dengan jual beli Islam membolehkan dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat.

Sesuai dengan firman Allah SWT, QS *An-Nisa* : 29:

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2004, hal 16

<sup>2</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, hal 278

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers 2011, hal 2-5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>4</sup>

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>5</sup>

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan perdagangan yang tujuan dasarnya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika diartikan dengan hukum Islam yang ada pada dasarnya hampir sama, namun seringkali menghalalkan sesuatu yang dalam Islam tidak diperbolehkan untuk dilakukan, terkadang penjual diuntungkan begitu juga sebaliknya dengan pembeli yang terkadang juga dirugikan.

Jual beli salah satu bentuk perikatan atau perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain kedua cara

---

<sup>4</sup> <https://islamedia.web.id/quran/an-nisa-ayat-29/>

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2008, hal 70

tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.<sup>6</sup>

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semua diperbolehkan. Jual beli dapat dianggap sah (*valid*) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal.

Jual beli yang dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum jual beli tersebut disepakati para ahli ijma (ulama Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang kadangkala harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini disebutkan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat-syarat barang diakad, yaitu : Suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.<sup>8</sup>

Sedangkan ada juga bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli *fasid* (yang tidak sesuai dengan perintah syariat). Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers 2002, hal 68

<sup>7</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001, hal 328

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Noor Hasanuddin, Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006, hal 123

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2008, hal 82-85

a. *Bai' as-Salam*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

b. *Bai' Ma'juz at-Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.

c. *Bai' at-Dayn*

Hutang adalah sesuatu menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya.

d. *Bai' al-Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya praktek jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali. Buah yang masih di pohon yang dimaksud di sini yaitu buah mangga, buah mangga merupakan salah satu jenis buah-buahan khas daerah tropis. Di Indonesia, buah ini sangat familiar dan banyak ditanam di pulau-pulau Indonesia, terutama pulau Jawa. Secara umum buah mangga dijual dipasaran ketika buah sudah matang atau sudah layak dikonsumsi.

Dalam akad jual beli dengan cara borongan mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seseorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli buah mangga di pohon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual tersebut. Tetapi, buah mangga di pohon tidak langsung di panen oleh pembelinya melainkan dibiarkan tumbuh dan mematang di atas pohon penjual dengan waktu yang sangat lama dari beberapa minggu, bahkan

bulanan, dan disini pemilik pohon (penjual) tidak memiliki kuasa atas pohon miliknya sebelum buah tersebut dipanen oleh pembelinya.<sup>10</sup>

Mengenai cara pembayaran jual beli buah mangga di pohon tersebut dilakukan saat awal transaksi. Seperti dalam kasus pihak penjual yang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup dan membeli kebutuhan untuk pertanian yang lainnya, dia menjual semua buah mangga yang ada diperkebunan dan di jual dengan harga Rp.250.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 per pohon. Untuk yang Rp.250.000,00 biasanya hasil buah pertama untuk pohon yang berumur 5 tahun, sedang yang Rp.1000.000,00 untuk pohon yang berumur 10 tahun keatas. Dibayar lunas saat itu juga. Standar usia buah dari putik hingga matang 3 sampai 4 bulan, dalam usia tersebut sudah di perkirakan harga per pohon antara Rp.500.000,00 sampai 1.500.000,00 per pohon. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah 4 bulan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kec. Wonoharjo, Kab. Boyolali penulis meninjau bahwa praktek jual beli tersebut dilakukan masyarakat karena beberapa alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, mereka melakukan praktek jual beli tersebut atas dasar saling rela dan tidak ada perselisih pahaman di kemudian hari, juga tidak ada paksaan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, kemudian pihak pembeli melakukan praktek jual beli tersebut atas dasar saling tolong menolong, juga di anggap memudahkan karena penjual tidak perlu mencari transportasi untuk mengangkut buah yang mereka panen untuk dibawah ke kota.<sup>12</sup>

Penulis menentukan Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali sebagai lokasi penelitian, karena praktek jual beli seperti ini dapat ditemukan di masyarakat Desa Rejosari, Wonoharjo, Boyolali bahkan dapat dikatakan sudah menjadi tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut,

---

<sup>10</sup> Sriyanto Modin, Wawancara, 26 Desember 2018

<sup>11</sup> Harno, Wawancara, 26 Desember 2018

<sup>12</sup> Nur Iman, Wawancara, 5 Februari 2019

karena praktek jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Rejosari jual beli tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak (pembeli) karena dalam waktu menunggu panen bisa saja buah mengalami kerusakan, membusuk dan lain sebagainya. Dan di dalam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali ini terindikasi dengan sistem *ijon* karena buah yang diperjual belikan belum matang dan masih dipohon.

Praktek jual beli seperti ini secara tekstual tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi SAW melarang jual beli seperti ini, dalam sabda-Nya

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِىَ قَالَ تَحْمَرُّ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟. متفق عليه

Artinya: “Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut, maka apa alasannya engkau mengambil harta saudaramu?”.<sup>13</sup>

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.”.<sup>14</sup>

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang tidak diperbolehkan jika terdapat *mudharat* (sesuatu yang tidak menguntungkan) yaitu kualitas buah yang belum diketahui dan buah yang bisa saja mengalami cacat, rusak dan hilang.

Namun, secara kontekstual atau melihat realitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali kejadian tersebut (praktek jual beli borongan) diperbolehkan dengan berdasarkan hadits Dari Abdullah bin Umar, dia berkata :

---

<sup>13</sup> HR. Muslim: hal 1555

<sup>14</sup> Ibid: hal 1513

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَهَانَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”.<sup>15</sup>

Makna dari “*secara taksiran*” adalah jual beli tanpa ditakar, ditimbang dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual beli borongan. Sisi dari pengambilan hukum dari hadits ini adalah bahwa jual beli borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau tidak melarangnya.

Praktek jual beli sistem *ijon* tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari Riwayat Imam Muslim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya”.<sup>16</sup>

Dari penjelasan dalil diatas maka jelas bahwa jual beli sistem *ijon* dilarang oleh syariat Islam. Dan sebagai umat muslim maka wajib untuk kita menghindari jual beli sistem *ijon* .

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu jual beli buah mangga dipohon dengan cara boronganyang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek permasalahan mengenai proses pelaksanaan jual beli buah mangga yang masih dipohon dengan cara boronganyang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo,

---

<sup>15</sup> HR. Muslim: hal 1526

<sup>16</sup> HR. Muslim, an-Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad

Kabupaten Boyolali dan selanjutnya di analisis dengan teori-teori jual beli sejalan dengan ketentuan hukum-hukum Islam atau tidak.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu dengan meneliti apakah praktik jual beli borongan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali sesuai transaksi muamalah terutama dalam praktik jual beli buah mangga dipohon dengan cara borongan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, guna memperoleh data yang diperlakukan secara baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan cara perjanjian jual beli, hak dan kewajiban kedua belah pihak, beberapa pelanggaran.
2. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden yang terlibat dalam sistem jual beli buah mangga dipohon dengan pemilik perkebunan pohon mangga sebanyak tiga orang dengan spesifikasi khusus yakni memiliki lahan perkebunan mangga yang cukup luas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, tetapi penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan agar penjelasan dari responden yang didapat akan lebih mendalam tentang pelaksanaan sistem jual beli buah mangga dipohon dengan cara borongan yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali tanpa harus terpaku kepada jawaban-jawaban singkat.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dengan mengambil data yang telah terdata atau tercatat dalam suatu laporan atau pembukuan.<sup>17</sup> Sugiyono menyatakan dalam bukunya bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan diperlukan suatu analisis data guna mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun dalam penelitian ini penyusun mempergunakan analisa data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Jual Beli Buah Mangga Di Pohon Dengan Cara Borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali**

Proses praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali sebagai berikut. Pihak penjual buah mangga mendatangi seseorang yang dianggap mampu (pembeli) dan menawarkan buah mangga di pohon yang ada diperkebunan miliknya (penjual). Dalam situasi tersebut pohon yang ada diperkebunan biasanya sudah terdapat buah mangga yang mana dalam keadaan belum siap panen atau belum matang. Pihak penjual menaksir harga buah mangga yang akan dijualnya dengan cara melihat usia pohon dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli buah mangga di pohon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bumi Aksara 2001, hal 79

<sup>18</sup> Moh Nadzir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalina Indonesia 2009, hal 52-54

<sup>19</sup> Sriyanto Mudin, Wawancara, 26 Desember 2018

Mengenai cara pembayaran jual beli buah mangga di pohon yang ditaksir dengan cara melihat usia pohon, kriterianya adalah sebagai berikut: untuk pohon yang berusia 5 tahun yang biasanya hasil buah pertama adalah Rp.250.000,00. Dan untuk pohon yang berusia 10 tahun keatas adalah Rp.1.000.000,00. Sedangkan harga buah mangga ketika masa panen atau sudah matang berkisar antara Rp.500.000,00 sampai Rp.1.500.000,00. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah masa panen atau sudah matang tersebut.<sup>20</sup>

Praktek jual beli yang dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak (pembeli) karena dalam waktu menunggu masa panen bisa saja buah mengalami kerusakan, cacat atau hilang.

Alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi penjual dan pembeli. Adapun dari para penjual sebagai berikut:

1. Penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan mereka memperkirakan apabila buah mangga tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah mangga dari tahun ketahun yang terus meningkat, biaya konsumsi, biaya angkut, dan biaya transportasi. Serta cuaca yang kurang bersahabat dalam masa panen buah mangga akan mempengaruhi harga jual buah mangga tersebut. Tetapi jika dijual dengan cara borongan maka resiko yang terjadi saat masa panen adalah tanggung jawab dari pembeli, karena penjual telah menyerahkan sepenuhnya pohon tersebut kepada pembeli.

Sriyanto Modin (48 Tahun) mengatakan bahwa:

“Saya menjual buah mangga dengan cara borongan seperti ini karena saya tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya lain untuk kebutuhan panen dan biaya pengiriman ke kota. Saya juga tidak perlu khawatir jika pada masa panen mengalamami kegagalan, karena setelah saya jual maka sampai pada masa panen sudah menjadi tanggung jawab pembeli”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Harno, Wawancara, 26 Desember 2018

<sup>21</sup> Sriyanti Modin, Wawancara, 26 Februari 2019

2. Penjual melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki lahan pertanian lainnya, bukan hanya ditanami dengan buah mangga saja.

Nur Iman (25 Tahun) mengatakan bahwa:

“Saya sibuk mengurus ladang jagung sama ladang pisang jadi tidak akan sempat waktunya jika saya juga harus melakukan panen sendiri di kebun mangga, maka dari itu saya menjual dengan cara borongan. Karena menjual dengan cara seperti itu memudahkan saya”.<sup>22</sup>

3. Penjual melakukan jual beli mangga di pohon dengan cara borongan karena mereka ingin cepat mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mendadak, seperti keperluan anak sekolah, yang apabila dipanen sendiri akan memakan waktu yang cukup lama.

Sriyanto Modin (48 Tahun) mengatakan bahwa:

“Jika saya menjual buah mangga diperkebunan saya menunggu buah matang atau siap dipanen maka membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan dirumah sudah menunggu. Saya menjual dengan cara tersebut (borongan) agar saya tetap bisa membiayai anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunggu sampai panen”.<sup>23</sup>

Alasan melakukan jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi pembeli karena mereka mendapatkan harga beli yang cukup murah, jauh dibawah harga pasar. Walaupun ada biaya tambahan seperti upah pengambilan buah mangga dan transportasi mereka tetap mendapatkan keuntungan apabila membeli buah mangga lebih dari 5 pohon dan itu ketika masa panen saat cuaca mendukung. Apabila dalam masa panen cuaca tidak bersahabat maka pihak pembeli dirugikan dengan buah mangga yang kualitasnya tidak bagus, serta jumlah buah mangga yang tidak banyak seperti pada saat cuaca mendukung. Sepenuhnya resiko dari pihak pembeli apabila terjadi hal yang dianggap merugikan setelah transaksi dilakukan sampai pada masa panen.

Seorang pembeli yang bernama Tohir (52 Tahun) Menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Nur Iman, Wawancara, 26 Februari 2019

<sup>23</sup> Sriyanto Modin, Wawancara, 26 Februari 2019

“Saya sering membeli buah mangga dengan cara borongan, karena saya membeli buah mangga dengan harga murah. Kalau soal menunggu matang saya Cuma butuh waktu saja, tidak ada perawatan khusus. Paling saya keluar biaya untuk upah orang panen sama bensin buat saya ambil dari perkebunan. Saya biasanya membeli lebih dari 5 pohon, jadi jika dalam panen ada yang mengalami gagal setidaknya pohon yang lain bisa menutupi”.<sup>24</sup>

Dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan adalah, sebagai berikut:

Bagi penjual sangat lebih sedikit dibanding bagi pihak pembeli. Bagi penjual berdampak positif karena dalam praktek jual beli buah mangga dengan cara borongan ini, pihak penjual mendapat keuntungan dalam menjual hasil perkebunannya, tanpa harus susah payah mengikuti proses pemanenan buah mangga yang makan banyak biaya bagi penjual. Penjual juga akan lebih cepat mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan kedepannya sampai menunggu panen selanjutnya.<sup>25</sup>

Sedangkan dampak jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan bagi pembeli, ada yang berdampak negatif karena dalam praktek jual beli buah mangga di pohon, pembeli kurang mampu menaksir buah mangga yang ada pada lahan perkebunan tersebut. Pembeli juga mendapat hambatan ketika pada saat masa panen cuaca tidak bersahabat. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli.<sup>26</sup>

### **Praktek Jual Beli Buah Mangga Di Pohon Dengan Cara Borongan di Desa Rejosari Ditinjau Dari Hukum Islam**

Praktek jual beli menurut Ulama Hanafiyah “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan dengan cara khusus (yang diperbolehkan)*” (az-Zuahaili: 3305).<sup>27</sup> Dan jual beli menurut Imam Nawawi adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”.<sup>28</sup> Ibnu

---

<sup>24</sup> Tohir, Wawancara, 27 Februari 2019

<sup>25</sup> Harno, Wawancara, 26 Februari 2019

<sup>26</sup> Tohir, Wawancara, 27 Februari 2019

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr Tth

<sup>28</sup> Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*. Beirut: Cetakan Pertama Darul Ma'rifat 1997, hal 2

Qudamah dalam al-Mugni juga menyebutkan jual beli dengan arti “*Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik*”.<sup>29</sup>

Dari ketiga definisi di atas praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli ditinjau dari hukum Islam. Praktek muamalah dalam Islam pada dasarnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariat Islam. Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara’ yakni *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), *riba*, dan eksploitasi (ketidakadilan).

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang terdapat didalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Analisis ini dilaksanakan dengan pertukaran antara barang yang berupa buah dan uang untuk kelancaran dalam transaksi akan tetapi ini tidak jauh dari rukun sahnya, contohnya adanya penjual dan pembeli, adanya buah dan shighat, baik jelas atau tidak jelas (isyarat atau perbuatan). Memberi kontribusi bahwa di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali telah melaksanakan praktek jual beli dengan cara borongan dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas dan ini dibuktikan dengan adanya komplain pembeli terhadap penjual

---

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 3. Tth, hal 559

dengan pertanggungjawaban penjual dengan bentuk mengganti hasil panen yang gagal dengan hasil panen berikutnya.

Praktek jual beli yang diterapkan di Desa Rejosari yakni dimuali dari paktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan, ini artinya membeli barang yang belum matang dan belum dipanen tanpa tahu kualitas pada saat masa panen akan tetapi hanya melihat pada saat jauh sebelum masa panen. Unsur di atas dilarang oleh syariat Islam karena adanya unsur *gharar*, dianggap membahayakan (merugikan) bagi salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam hadits, terdapat praktek-praktek yang mengandung unsur ketidakpastian seperti: menjual genteng dalam skala besar, menjual burung merpati yang masih terbang, menjual ikan yang masih dikolam dan tidak tahu berapa jumlahnya dan menjual buah-buahan dikebun pada saat buah-buahan tersebut masih putik.

Ketidakjelasan (*gharar*) termasuk dalam transaksi-transaksi yang meliputi timbangan, mutu atau jumlah komoditi yang dijual tidak diketahui dan ditentukan terlebih dahulu. Begitu juga semua penjualan atas pembayaran yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing pihak tidak diketahui secara pasti. Sehingga transaksi yang seperti itu akan merugikan salah satu pihak. yang demikian adalah praktik bisnis yang bersifat *gharar*.

Adapun salah satu tujuan syariah Islam dalam hal jual beli yaitu, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jual beli haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugiannya, atau mengenai hak-hak dan kewajibannya, dan dengan demikian mencegah kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari.

Dari penjelasan di atas, bahwasannya dalam masalah jual beli borongan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Menurut penelitian jual beli semacam itu diperbolehkan asalkan barangnya jelas dan tidak ada unsur *gharar*, serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut

berdasarkan pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan jual beli borongan dengan cara menakar atau menimbang. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *"dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"*.<sup>30</sup>

Dijelaskan juga dalam QS. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangan apabila dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.<sup>31</sup>

Disamping itu Allah SWT juga melarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muthaffin : 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *"kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"*.<sup>32</sup>

Muamalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang

<sup>30</sup> QS. Al-An'am: 152

<sup>31</sup> QS. Al-Isra': 35

<sup>32</sup> QS. Al-Muthaffin: 1-6

sebenarnya jarang diwujudkan. Akad borongan dapat dilaksanakan ketika telah diketahui secara pasti benda yang akan dijual dan barang tersebut tidak samar keberadaannya dan berdasarkan dalil yang telah ada hukumnya. Akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam praktek jual beli buah di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali terdapat beberapa unsur yang membuat praktek ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, diantaranya: ketidakjelasan kualitas, jumlah, dan kadar buah yang diperjualbelikan.

### **Kesimpulan**

1. Proses atau prosedur transaksi jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali melakukan akad jual beli yang diucapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga yang ditentukan dengan melihat usia pohon dan pembeli membayar langsung kepada penjual.
2. Dalam tinjauan hukum Islam praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali termasuk jual beli *ijon*. Karena saat dilakukan praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan ini. Buah mangga masih dalam keadaan belum matang atau belum siap panen sehingga belum diketahui kualitas sampai saat siap dipanen, jadi jual beli seperti itu termasuk jual beli *gharar* (tidak jelas) dan jual beli *ijon* yang bisa merugikan masing-masing pihak, antara lain pihak pembeli dan pihak penjual, dimana jual beli *gharar* dan *ijon* tersebut dilarang dalam Islam.
3. Praktek jual beli buah mangga di pohon dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena dalam praktek ini terdapat unsur *gharar* dan *ijon*, yang mana

dalam pandangan hukum Islam kedua unsur tersebut dilarang karena melanggar syariat dan dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

### **Saran**

1. Bagi penjual buah dengan cara borongan di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali sebaiknya dalam menjalankan praktek jual beli borongan harus sesuai dengan syariat, agar usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat.
2. Mengoptimalkan lahan yang ditanami dengan tumbuhan jenis lainnya, untuk berjaga-jaga jika suatu waktu terdapat kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan hidup. Sehingga terhindar dari praktek jual beli yang melanggar syariat.
3. Bagi kedua belah pihak yang melakukan praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih memperhatikan buah yang menjadi objek jual beli. Menjual atau membeli buah yang sudah kelihatan matangnya atau yang sudah dipanen dari pohon. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
4. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini, seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali dapat menambah ilmu tentang jual beli yang lebih sehat dan dibolehkan oleh Islam.
5. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat Rejosari tentang *ijon* menurut hukum Islam atau syariat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. (2001). *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang. PT Pustaka Rizki Putra.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Moh. Nadzir. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalina Indonesia
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqhus Sunnah, alih bahasa Noor Hasanuddin, Fiqh Sunnah*. Jakarta. Pena Pundi Aksara.
- Sulaiman, Rasjid. (1994). *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Suhendi, Hendi.(2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini (1997). *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*. Beirut: Cetakan Pertama Darul Ma'rifat.
- Qudamah, Ibnu (Tth). *al-Mughni, Juz 3*.

### **Web**

<https://islamedia.web.id/quran/an-nisa-ayat-29/>

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Sriyanto Modin (48 Tahun), 26 Desember 2018.
- Wawancara dengan Harno (57 Tahun), 26 Desember 2018.
- Wawancara dengan Nur Iman (25 Tahun), 6 Februari 2019.
- Wawancara dengan Sriyanto Modin (48 Tahun), 26 Februari 2019.
- Wawancara dengan Nur Iman (25 Tahun), 26 Februari 2019.
- Wawancara dengan Tohir (52 Tahun), 27 Februari 2019p